



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Nomor : 1087/VUN27/HK/2015

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA DIVISI**

**PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN MATA KULIAH UMUM  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015- 2017**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan kurikulum yang aplikatif dan sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan sistem manajemen pengelolaan dan pengembangan kurikulum, proses perkuliahan yang efektif, serta tercapainya target kinerja peningkatan kualitas pelayanan akademik yang telah ditetapkan dalam hal penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM) Mata Kuliah Umum maka di samping Kepala Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum yang telah diangkat berdasarkan surat Keputusan Rektor Nomor 786/UN27/KP/2015 perlu adanya penambahan personil yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Divisi pada Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:  
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
d. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:  
a. Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
d. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:  
a. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
b. Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
c. Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemdikbud;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:  
a. Nomor 52/KMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- b. Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/MKp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 786/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DIVISI PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN MATAKULIAH UMUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015- 2017;**
- Kesatu : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Kepala Divisi pada Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Kedua : Nama-nama yang diangkat dalam jabatan tersebut pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Ketiga : Nama-nama yang diangkat dalam Jabatan tersebut pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret dan / atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 29 SEP 2015

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor : /UN27/HK/2015  
Tanggal : 29 SEP 2015

**DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI KEPALA DIVISI  
PADA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN MATA KULIAH UMUM  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015-2017**

No.	Nama dan NIP	PANGKAT / GOL.	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	<b>Prof. Dr. Ir. M.Th. Sri Budiastuti, M.Si.</b> 195912051985032001	Pembina Utama Muda IV-c	Kepala Divisi Ilmu Kealaman Dasar
2.	<b>Drs. Budiarmo, M.Si.</b> 195912051985032001	Pembina IV-a	Kepala Divisi Pendidikan Pancasila
3.	<b>Prof. Dr. Asri Laksmi Riani, M.S.</b> 195901301986012001	Pembina Tk. I IV-b	Kepala Divisi Kewirausahaan
4.	<b>Drs. Herimanto, M.Pd.</b> 196610291991121001	Pembina IV-a	Kepala Divisi Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
5.	<b>Irfan A.N., S.Ag., M.Ag.</b> 197504232008011009	Penata Muda Tk. I III-b	Kepala Divisi Pendidikan Agama
6.	<b>Drs. Henry Yustanto, M.A.</b> 196204141990031002	Pembina IV-a	Kepala Divisi Bahasa Indonesia
7.	<b>Edy Herdyanto, S.H., M.H.</b> 195706291985031002	Pembina Tk. I IV-b	Kepala Divisi Pendidikan Kewarganegaraan

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 29 SEP 2015

Rektor,



 Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.   
NIP. 195707071981031006